



SALINAN
PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Kristen, pendidikan S.1, pekerjaan Guru PAUD, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SONG SIP, S.H., S.Pd., M.H. dan SUKARWANTO, S.H., M.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. Sadewa C. 34, R.T. 04 R.W. 07, Peru, Solo Elok, Mojosongo, Jebres, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2014, semula Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

Hal.1 dari 17 hal. SalPut. No.075/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan

Karyawan Bank Pundi, bertempat tinggal di

Kabupaten Sukoharjo, semula Pemohon Kompensi /

Tergugat Rekonpensi sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1138/Pdt.G/2013/PA.Skh. tanggal 17 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak ba'in terhadap Termohon Kompensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat

Hal.2 dari 17 hal. SalPut. No.075/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo dan Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi, mut'ah berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK P DAN T, umur 12 (dua belas) tahun dan ANAK 2 P DAN T, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, minimal Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak Tergugat Rekonsensi mengikrarkan talak terhadap Penggugat Rekonsensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun (mandiri);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal.3 dari 17 hal. SalPut. No.075/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang diwakili Kuasanya, pada tanggal 16 Desember 2014 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1138/Pdt.G/2013/PA.Skh. tanggal 17 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding pada tanggal 22 Desember 2014, sedangkan Terbanding tidak membuat Kontra Memori Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-undang (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947), dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya (*vide*: Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis*. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989), lagi pula telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hal.4 dari 17 hal. SalPut. No.075/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sukoharjo dalam putusannya Nomor 1138/Pdt.G/2013/PA.Skh. tanggal 17 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah, serta berkas perkara banding tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam konpensasi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang keberatan Pembanding dalam memori bandingnya angka 5 yang pada intinya menyatakan bahwa pada halaman ke 35 putusan Pengadilan Agama Sukoharjo pada kaki putusannya tertulis “dihadiri oleh Pemohon dan Termohon” namun Termohon juga diberikan Relas Pemberitahuan Isi Putusan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 oleh karena itu perhitungan waktu banding menjadi rancu, disitu terlihat jelas adanya sesuatu kekeliruan. Dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lebih lanjut karena keberatan tersebut tidak benar yaitu tidak sesuai Salinan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1138/Pdt.G/2013/PA.Skh tanggal 17 November 2014 dan Berita Acara Persidangan halaman 77 dimana pada waktu putusan diucapkan “dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon”, dan karena Termohon tidak hadir maka kepada

Hal.5 dari 17 hal. SalPut. No.075/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diberikan Relas Pemberitahuan Isi Putusan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2014;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya angka 1,2,3,4 dan 6 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Karena Termohon pada hari sidang tanggal 17 November 2014 tidak bisa hadir, seharusnya Pengadilan Agama Sukoharjo memberikan sekali lagi panggilan, mengapa hanya sekali saja relas panggilan lalu memutus perkara dan apakah panggilan yang demikian sudah dapat dikatakan patut? Dan terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa panggilan yang dilakukan Pengadilan Agama Sukoharjo tersebut sudah patut karena panggilan diterima oleh Kuasa Hukum Termohon tanggal 31 Oktober 2014 untuk sidang tanggal 17 November 2014 sedangkan pada persidangan sebelumnya tanggal 20 Oktober 2014 Kuasa Hukum Termohon juga tidak hadir di muka persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh

Hal.6 dari 17 hal. SalPut. No.075/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, yang berarti Termohon / Kuasa Hukumnya telah dipanggil sebanyak dua kali namun tidak hadir di persidangan, maka dari itu sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama melanjutkan tahapan persidangan berikutnya dan tidak menunda-nunda persidangan karena Termohon atau Kuasa Hukumnya tidak hadir, sehingga sikap Majelis Hakim yang demikian telah sesuai dengan asas dalam beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan “Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan”;

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam mengambil keterangan saksi tidak secara utuh dan menyeluruh dan keterangan saksi tersebut yang hanya mendengar saja dari Pemohon dan tidak pernah melihat sendiri terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon maupun mengetahui secara pasti mengenai kepindahan agama Termohon, sehingga dengan demikian para saksi hanyalah *Testimoni de auditu*. Dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai fakta yang terdapat didalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam mengambil keterangan saksi karena sudah mempertimbangkan dari segi terpenuhinya syarat-syarat sebagai seorang saksi baik syarat

Hal.7 dari 17 hal. SalPut. No.075/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut dapat menjadi bukti terhadap dalil permohonan cerai talak Pemohon;

3. Pengadilan Agama Sukoharjo telah keliru dalam mempertimbangkan bukti P.5 (kartu keluarga) dimana yang memohon untuk dikeluarkannya kartu keluarga adalah Pemohon sendiri hal ini tidaklah membuktikan apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan bukti P.5 tidak keliru karena telah mencocokkan dengan aslinya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 April 1976 No. 701 K/Sip/1974, demikian pula sesuai BAS halaman 52 Termohon membenarkan bukti P.5 tersebut, sehingga dengan demikian bukti P.5 menjadi bukti yang dapat diterima di muka Pengadilan guna membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat, telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hal.8 dari 17 hal. SalPut. No.075/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan akan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, lagi pula oleh karena ternyata bahwa (1) antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon beralih memeluk agama Kristen (2) antara Pemohon dengan Termohon telah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan (3) antara keduanya telah berpisah ranjang sejak bulan Maret 2013 yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak 14 Januari 2014 sampai sekarang, (4) meskipun keduanya telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, yakni setelah pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan patut mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi (*vide*: Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), dengan memberi izin kepada

Hal.9 dari 17 hal. SalPut. No.075/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak ba'in terhadap Termohon
Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya angka 7 sampai dengan angka 9 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo yang menolak petitum Pembanding mengenai nafkah iddah dan nafkah terlewat adalah sangat tidak beralasan dan terlihat adanya keberpihakan Pengadilan Agama Sukoharjo hanya kepada Pemohon, tanpa memperdulikan nasib Termohon. Dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tantang penolakan terhadap

Hal.10 dari 17 hal. SalPut. No.075/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah dan nafkah terlewat (nafkah madiyah) sudah tepat dan benar serta tidak memihak kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding karena putusan tersebut sudah berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan dan juga sudah berdasarkan hukum, dimana berdasarkan bukti P.5 , P.10 dan saksi Pemohon/Tergugat Rekonpensi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4 terbukti Termohon / Penggugat Rekonpensi telah berpindah agama dari Islam ke Kristen kemudian Pemohon / Tergugat Rekonpensi telah menasehati Termohon / Penggugat Rekonpensi agar tidak beralih agama tetapi Termohon / Penggugat Rekonpensi tetap bersikeras pindah agama Kristen hal ini dapat dinilai bahwa Termohon / Penggugat Rekonpensi telah ingkar janji kaitannya dengan akad nikah yang dahulu dilaksanakan secara Islam dimana dalam akad nikah tersebut mengandung makna bahwa Termohon / Penggugat Rekonpensi telah bersedia untuk menjadi istri yang muslimah akan tetapi pada kenyataannya sesuai bukti P.5 sejak bulan Juli 2011 Penggugat Rekonpensi telah pindah ke agama Kristen, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonpensi dinilai tidak taat akan ajakan/nasihat suami/Tergugat Rekonpensi (nusyuz) terhitung sejak Juli 2011;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah terlewat (madiyah) terhitung sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang

Hal.11 dari 17 hal. SalPut. No.075/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sejak bulan Juli 2011 Termohon / Penggugat Rekonpensi dinilai nusyuz sedangkan sesuai Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menentukan “kewajiban suami untuk memberikan nafkah gugur apabila istri nusyuz”, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut dinilai tidak beralasan dan karenanya cukup alasan untuk menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang penolakan tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b yang menentukan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil” dan karena Penggugat Rekonpensi nusyuz , maka tidak berhak untuk menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonpensi;

2. Dikabulkannya gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai mut'ah adalah masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Pembanding dalam mengurus kehidupan rumah tangganya kelak di kemudian hari. Dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah tidaklah dapat dikaitkan dengan peruntukan dalam rangka mengurus kehidupan rumah tangganya di kemudian hari, akan tetapi mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang diceraikan /

Hal.12 dari 17 hal. SalPut. No.075/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditalaknya baik berupa uang atau benda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sedangkan mut'ah yang disanggupi suami / Tergugat Rekonpensi untuk diberikan kepada istrinya / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah patut atau ma'ruf baik dipandang dari sudut si Pemberi / Suami yang tidak memberatkan maupun dari sudut si Penerima / Isteri sebagai penghibur hatinya yang dalam kesedihan akibat terjadinya perceraian ini;

3. Putusan Pengadilan Agama Sukaharjo yang mengabulkan mengenai nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK P DAN T dan ANAK 2 P DAN T sebesar Rp1.200.000,- adalah kurang pertimbangan hukumnya. Dan terhadap keberataan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar yaitu telah mempertimbangkan dari segi pendapatan suami / Tergugat Rekonpensi yang setiap bulan mempunyai penghasilan minimal sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan putusan nafkah anak minimal. sebesar Rp. 1.200.000,- sudah layak buat kehidupan sehari-hari bagi kedua anak tersebut. Dan sesuai perkembangan dan kebutuhan anak yang semakin besar di kemudian hari dan Tergugat Rekonpensi / suamipun mempunyai penghasilan yang lebih besar lagi, maka Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk memberikan nafkah anak yang lebih

Hal.13 dari 17 hal. SalPut. No.075/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



besar dari yang ditetapkan sekarang guna memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan bagi kedua anaknya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan diatas dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam konpensi, dalam rekonpensi dan dalam konpensi dan rekonpensi yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon / Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dapat diterima;

Hal.14 dari 17 hal. SalPut. No.075/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1138/Pdt.G/2013/PA Skh. Tanggal 17 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. R. MANSUR dan Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 6 April 2015 Nomor 075/Pdt.G/2015/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

KETUA MAJLIS

Hal.15 dari 17 hal. SalPut. No.075/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



1. Drs. H. R. MANSHUR

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

2. Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. M. BADAWI,
S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 3. Meterai : Rp. 6.000,-

+

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Hal.16 dari 17 hal. SalPut. No.075/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



H. TRI HARYONO, S.H.

Hal.17 dari 17 hal. SalPut. No.075/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)